

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI KELUARGA  
MENGENAI STATUS PERKAWINAN KARENA MURTADNYA  
SALAH SATU PIHAK DI DESA TELUK TIMBUL  
KECAMATAN UNGAR KABUPATEN KARIMUN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Serjana (S.H )Program Studi Hukum Keluarga



**ADE ICHWANU REZA**  
**11920113252**

**UIN SUSKA RIAU**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**1444 H/ 2023M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisa Hukum Islam Terhadap Persepsi Keluarga Mengenai Status Perkawinan Karena Murtadnya Salah Satu Pihak Di Desa Teluk Timul Kecamatan Ungar Kaupaten Karimun** yang ditulis oleh:

Nama : Ade Ichwanu Reza  
 NIM : 11920113252  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Juli 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Dekanat Fasih Lt.3(Gedung Dekanat)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA**

Sekretaris  
**Dra. Hj. Yusliati, MA**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

Penguji II  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“STATUS PERKAWINAN KARENA MURTADNYA SALAH SATU PIHAK DI DESA TELUK TIMBUL KECAMATAN UNGAR KABUPATEN KARIMUN (Analisis Pasal 116 KHI Huruf H Kompilasi Hukum Islam)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Ade Ichwanu Reza  
 NIM : 11920113252  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA**  
 NIP. 19650704 199402 1 001

  
**Dr. Hendri K. M.Ag**  
 NIP. 19800407 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ade Ichwanu Reza  
 NIM : 11920113252  
 Tempat, Tgl. Lahir : Alai, 18 Agustus 2000  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Sa'iyah)

Judul Skripsi:

**STATUS PERKAWINAN KARENA MURTADNYA SALAH  
 SATU PIHAK DI DESA TELUK TIMBUL KECAMATAN  
 UNGAR KABUPATEN KARIMUN  
 (Analisis Pasal 116 KHI Huruf H Kompilasi Hukum Islam)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis. Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Juni 2023  
 Yang Membuat Pernyataan,



Ade Ichwanu Reza  
 NIM : 11920113252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## MOTTO

**Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur."**

**(Q.S An-Nahl: 78)**

**"Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka menceraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan."**

**HR. Ahmad**

**"Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia."**

**HR. Bukhari**

**"Disiplin diri adalah sebenar-benarnya wujud kebebasan yang hakiki."**

**(Ade Ichwanu Reza)**

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Ade Ichwanu Reza (2023) :**

**Analisa Hukum Islam Terhadap Persepsi keluarga Mengenai Status Perkawinan Karena Mutadnya Salah Satu Pihak Di Desa Teluk Timbul Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun**

Perkawinan sudah seperti sebuah tradisi, sehingga tidak lepas dari kepercayaan, agama dan pengetahuan masyarakat Indonesia sendiri. Di Indonesia, perbedaan budaya, ras, dan asal suku tidak menghalangi pasangan pria dan wanita untuk menikah karena kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen, terdiri dari budaya yang berbeda dan ras dan etnis, tetapi pada dasarnya adalah pernikahan yang baik. perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki akidah yang sama dan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. karena dari sudut pandang Islam, kehidupan keluarga yang berbeda agama dan kepercayaan tidak akan berhasil. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) Bagaimana status perkawinan karna murtadnya salah satu pihak yang ada di Desa Teluk Timbul Kecamatan Ungar. (2) Bagaimana Sikap Pemerintah Terhadap Perkawinan Yang Salah Satu Pihaknya Telah Murtad (Kabupaten Karimun)

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Lokasi penelitian yaitu di Desa teluk timbul kecamatan ungar. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat, kepala desa/lurah, dan KUA yang ada di Desa Teluk Timbul, dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan tinjauan pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik penulisan yang digunakan adalah deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak dari suami atau istri berpindah agama/murtad, yaitu keluar dari agama Islam kepada agama selain agama Islam maka perkawinannya menjadi fasakh (batal) dan keduanya harus segera dipisahkan. Di Desa Teluk Timbul Kecamatan Ungar ada beberapa kasus perkawinan yang salah satunya (suami/istri) sudah murtad yaitu keluar dari agama Islam ke agama yang lain namun mereka tetap tinggal satu rumah, sebagaimana layaknya pasangan suami istri, padahal dalam Hukum Islam perkawinan mereka otomatis fasakh (batal). Sikap pemerintah di Desa Teluk Timbul Kecamatan Ungar melarang dengan adanya perkawinan yang murtad salah satu pihak (suami/istri) yang masih tetap tinggal satu rumah.

**Kata Kunci : Status, Perkawinan, Murtad.**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah* rabbi' alamin, Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, sebagai junjungan kita yang telah membawa manusia dari yang tak berilmu sampai kepada manusia yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat yang diberikan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Status Perkawinan Karena Murtadnya Salah Satu Pihak Di Desa Teluk Timbul Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun (Studi Kasus Di Desa Batu Gajah. Kecamatan Ungar. Kab Karimun)” dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun segi pembahasan materi. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini, terutama khusus kepada kedua orang tua yang telah berjasa dalam kehidupan penulis dan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

sebagai motivasi utama bagi penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, dan juga untuk seluruh keluarga besar yang telah mendukung dan memberikan motivasi yang membangun sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik oleh penulis, kemudian ungkapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak DR. Zulkifli, M.Ag selaku dekan Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak DR. Erman, M.Ag selaku wakil dekan I, bapak DR. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku wakil dekan II, dan ibuk DR. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III.
4. Bapak DR. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga
5. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy sebagai Penasehat Akademis yang telah banyak membantu dan memberikan arahan dalam kelancaran penulis.
6. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA sebagai dosen pembimbing I yang telah selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Hendri K, M.Ag sebagai dosen pembimbing II metodologi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Khususnya Program Studi Hukum Keluarga atas segala ilmu yang telah diberikan.
9. Masyarakat setempat, KUA, dan Pemerintah Kabupaten yang telah memberikan data dan informasi serta telah meluangkan waktunya dalam pengumpulan data selama penulisan skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2019, khususnya jurusan Hukum Keluarga kelas D yang telah menemani selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
11. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2023  
Penulis,

**ADE ICHWANU REZA**  
**11920113252**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Karangka Teoritis .....	14
1. Pengertian Perkawinan .....	14
2. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan.....	16
3. Syarat Dan Rukun Perkawinan.....	18
4. Syarat Sah Perkawinan .....	21
5. Pengertian Murtad .....	23
6. Pengertian KHI Huruf (H) .....	27
7. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 .....	28
B. Penelitian Terdahulu.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	31
D. Sumber dan Jenis Data .....	32
E. Populasidan Sampel.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data .....	34

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data .....	35
H. Teknik Penulisan .....	36

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Sejarah dan Asal Usul Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun.....	38
B. Hasil Penelitian.....	44
1. Bagaimana Status Perkawinan Karena Murtadnya Salah Satu Pihak Yang Ada Di Desa Teluk Timbul Kecamatan Ungar.....	44
2. Bagaimana Sikap Pemerintah Terhadap Perkawina Yang Salah Satu Pihaknya Telah Murtad (Pemerintah Desa TelukTimbul) .	47

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Penganut Agama Di Desa Teluk Timbul .....	39
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Desa Teluk Timbul .....	40
Tabel IV.3	Lembaga Pendidikan Di Desa Teluk Timbul .....	40
Tabel IV.4	Sarana Ibadah Di Desa Teluk Timbul .....	40
Tabel IV.5	Sarana Kesehatan Di Desa Teluk Timbul .....	40
Tabel IV.6	Jumlah Prnduduk Berdasarkan Pekerjaan Di Desa Teluk Timbul .....	41
Tabel IV.7	Penghasilan Usaha Di Desa Teluk Timbul .....	41

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia, perkawinan sudah seperti sebuah tradisi, sehingga tidak lepas dari kepercayaan, agama dan pengetahuan masyarakat Indonesia sendiri.

Di Indonesia, perbedaan budaya, ras, dan asal suku tidak menghalangi pasangan pria dan wanita untuk menikah karena kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen, terdiri dari budaya yang berbeda dan ras dan etnis, tetapi pada dasarnya adalah pernikahan yang baik. perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki akidah yang sama dan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. karena dari sudut pandang Islam, kehidupan keluarga yang berbeda agama dan kepercayaan tidak akan berhasil.

Mereka harus berbagi keyakinan yang sama dalam keluarga. Jika tidak, maka dapat menyebabkan masalah keluarga seperti ibadah, membesarkan anak, makan sehari-hari dan lainnya.<sup>1</sup> Oleh karena itu, persamaan iman menjadi salah satu aspek penting dalam pernikahan. Karena tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan atau menciptakan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah.<sup>2</sup>

Ketentuan pernikahan menurut hukum Islam mengikat setiap muslim, dan setiap muslim harus menyadari bahwa ada nilai-nilai ibadah<sup>3</sup> dalam pernikahan. Oleh karena itu, jika perkawinan tidak dilangsungkan sesuai

<sup>1</sup> Ahmad Sukarja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: LSIK, 2008), h., 9

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia TAZZAFa, 2004), h., 38

<sup>3</sup> H. M. Anshary Mk, *Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah-masalah krusial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), h., 11.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan apa yang ditentukan dalam syariat, maka perkawinan tersebut akan sia-sia, bahkan dianggap perbuatan yang melanggar hukum dan harus dicegah oleh siapa saja yang mengetahuinya. dan batal ketika perkawinan itu terjadi.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan<sup>4</sup> bahwa “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>5</sup> Dengan ini, dapat dipahami bahwa pernikahan tidak hanya mengikat secara fisik tetapi juga spiritual. Keharmonisan dalam rumah tangga karenanya menjadi tanggung jawab pasangan suami istri untuk menghindari hal-hal buruk seperti perceraian.

Perkawinan sudah seperti sebuah tradisi, sehingga tidak lepas dari kepercayaan, agama dan pengetahuan masyarakat Indonesia sendiri. Di Indonesia, perbedaan budaya, ras, dan asal suku tidak menghalangi pasangan pria dan wanita untuk menikah karena kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen, terdiri dari budaya yang berbeda dan ras dan etnis, tetapi pada dasarnya adalah pernikahan yang baik. perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki akidah yang sama dan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. karena dari sudut pandang Islam, kehidupan keluarga yang berbeda agama dan kepercayaan tidak akan berhasil. Mereka harus berbagi keyakinan yang sama dalam keluarga. Jika tidak, maka

<sup>4</sup> Moh. Idris Ramulyo, 1996. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara. h., 2.

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-undang no. 1 tahun 1974 Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menyebabkan masalah keluarga seperti ibadah, membesarkan anak, makan sehari-hari dan lainnya.<sup>6</sup>

Islam berisi aturan-aturan tentang setiap segi kehidupan manusia, termasuk didalamnya segi pergaulan antar jenis yang secara ilmiah memerlukan terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin.<sup>7</sup>

Dalam surah al-Dzaariyat ayat 49 menyatakan:



Artinya: “ Dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, persamaan iman menjadi salah satu aspek penting dalam pernikahan. Karena tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan atau menciptakan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah.<sup>9</sup>

Pasal 116 (h) kemudian menyatakan bahwa KHI menyatakan: “Perceraian dengan murtad dapat dilakukan apabila mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga” Dengan kata lain, jika terjadi kemurtadan dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, maka tidak dapat perceraian. Ini pasti sangat membingungkan bagi banyak orang tentang bagaimana hukum yang

<sup>6</sup> Ahmad Sukarja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: LSIK, 2008), h., 9.

<sup>7</sup> Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm.10

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2017)

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAademia TAZZAF, 2004), h., 38

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebenarnya. Dalam Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”<sup>10</sup>

Dalam pasal ini dapat kita pahami bahwa agama sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam hukum islam, perbedaan agama mempengaruhi sahnya suatu perkawinan dan perkawinan itu juga dapat dibatalkan jika syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi pada waktu perkawinan itu atau beberapa hal yang terjadi setelah perkawinan yang menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan. Jika status murtad tidak jelas dan rinci dalam hukum perkawinan, hal itu dapat menghilangkan kesakralan perkawinan itu sendiri, juga seolah-olah mempermainkan perkawinan, karena KHI telah menyatakan bahwa perkawinan adalah Mistaqan Ghalidza (akad yang kuat).<sup>11</sup> Di samping itu, juga ada penyempurnaan agama dan juga terpeliharanya kelangsungan hidup, akal, nasab dan harta, yang merupakan salah satu dari lima maqashid syariah. Pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum Undang-undang di indonesia itu sendiri ini terlihat berbeda.

Pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum Undang-undang di indonesia itu sendiri ini terlihat berbeda. Dalam pasal 70 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i.

<sup>10</sup> Pasal 22 Undang-undang no. 1 tahun 1974 Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 2.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili' 'annya.
3. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan.

Kemudian pada pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, dikatakan bahwa, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah.
- d) Berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau istri-istrinya.<sup>12</sup>

Tidak ada poin dalam pasal yang menyebutkan pasangan yang murtad. Sedangkan dalam hukum Islam sangat jelas bahwa kemurtadan seorang lakilaki menyebabkan batalnya perkawinan secara langsung. Pernikahan akan sia-sia apabila tidak dijalani dengan pemahaman dan tujuan yang sama karena

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h., 343.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan atau nikah adalah Aqad (ijab/kabul) antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syariah.<sup>13</sup> Sehingga kepercayaan yang sama akan menjadi pilar dari sebuah pernikahan demi terciptanya pernikahan yang bahagia. Karena dengan terjadinya pernikahan beda agama akan menimbulkan berbagai masalah seperti seperti bagaimana dalam orientasi pendidikan anak, bagaimana cara mengurus makanan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana distoleriansi praktik agama.

Dari kedua perundang-undangan diatas, terdapat perbedaan dan persamaan dalam menanggapi perkawinan yang dijalani dengan keyakinan yang berbeda, dengan demikian menakar nilai-nilai maslahat mengenai status perkawinan akibat murtad mejadi sebuah pembahasan yang penting.

Dalam ajaran setiap agama seseorang harus menikah dengan sesama agamanya. Setiap agama melarang umatnya untuk berpindah agama. Dalam agama Islam jika salah satu suami atau istri pindah agama (murtad) maka perkawinan tersebut dengan sendirinya dianggap putus (berakhir), maka jika suami dan istri melakukan hubungan selayaknya suami dan istri sudah tidak diperbolehkan lagi karena sudah dianggap putus.

Dalam Islam, perkawinan tidak diikat dalam ikatan yang mati dan tidak pula mempermudah terjadinya perceraian. Perceraian boleh dilakukan jika benar-benar dalam keadaan darurat atau terpaksa. Perceraian dibenarkan dan

<sup>13</sup> Dja'far Amir, *Fiqh Bagian Nikah (Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam)*, h., 7

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan apabila hal tersebut lebih baik daripada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi tidak tercapai kebahagiaan dan selalu berada dalam penderitaan. Agama Islam pun membolehkan suami istri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu (sangat) dibenci oleh Allah SWT.<sup>14</sup>

Kontroversi tentang pernikahan beda agama seakan tidak ada habisnya untuk didiskusikan, baik pihak yang mendukung maupun yang tidak, semua mempunyai alasan tersendiri. Baik dari sesama muslim sendiri yang masih ingin mempraktikkan apa yang mereka yakini tentang ahli kitab, ataupun dari kalangan muslim dan non muslim yang ingin mengangkat sebuah agenda besar yaitu persamaan agama, yang dikaitkan dengan azas Bhineka Tunggal Eka sebagai landasan negara kita.

Undang-undang perkawinan dalam hal ini tidak mengatur adanya nikah beda agama, sehingga dapat disimpulkan bahwa UU disatu sisi secara tidak langsung tidak mengakui pernikahan beda agama, peraturan UU yang ada hanya menyerahkan urusan pernikahan pada agama masing-masing.<sup>15</sup> Padahal dalam agama Islam sendiri terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini (menikah dengan ahlu al-kitab), sehingga menjadi rancu jika dibiarkan demikian.

<sup>14</sup> Ahmad Shiddiq, *Hukum Talak Dalam Ajaran Islam* (Surabaya: Pustaka Pelajar 2001), h. 54-55

<sup>15</sup> Pasal 2 UU No 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materil Pengadilan Agama menjawab perbedaan itu, dimana didalamnya menjelaskan secara tegas akan kewajiban menikah dengan yang seorang yang seagama, dan tidak mengesahkan pernikahan beda agama. Hal demikian tertuang dalam beberapa pasalnya, antara lain pasal 40c<sup>16</sup>, 44<sup>17</sup>, 61<sup>18</sup>.

Namun demikian, syarat menikah seagama seakan menjadi formalitas belaka, jika tidak didukung oleh pasal lain yang menjelaskan akibat yang terjadi jika pasal ini dilanggar.

Dalam KHI semua syarat yang diajukan dalam pelaksanaan nikah jika tidak dipenuhi oleh pasangan, maka pernikahan dapat di batalkan demi hukum, yang diatur dalam Bab XI KHI, namun tidak dengan syarat keharusan seagama ini, dimana murtad tidak disinggung dalam pasal pernikahan yang dapat dibatalkan.

Namun demikian terdapat sebuah pasal yang menurut peneliti pasal KHI menjelaskan tentang keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut (KHI pasal 75), dimana dalam ayat (a) dijelaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad. Padahal dalam hal pembatalan perkawinan kata-kata murtad tidak ada, dan belum di singgung.

<sup>16</sup> Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena perbedaan tertentu: c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

<sup>17</sup> Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

<sup>18</sup> Tidak sekufu` tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu` karena perbedaan agama atau ikhtilâfu al-dien

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal demikian menurut peneliti kiranya bukan sebuah ketidak sengajaan, mengingat tahapan yang dilalui dalam pembentukan KHI sangat banyak, juga keterlibatan berbagai pihak yang benar-benar konsen dalam bidang ini seakan menafikan kejadian ini. Sehingga asumsi yang ada membawa peneliti kedalam sebuah kesimpulan akan kesengajaan tersebut.

Mengingat agama atau kepercayaan adalah termasuk masalah privasi yang tidak semua bisa ikut campur di dalamnya, dan juga kebebasan beragama menjadi azas negara, maka kesulitan dalam penanganan kasus murtad dalam perkawinan menghami kendala.

Kemurtadan seseorang dapat menjadikan fasakhnya sebuah pernikahan. Dan hukuman bagi seorang murtad adalah dibunuh menurut pendapat yang rajih. Hal ini juga sesuai dengan maqâshid syarîah yang pertama yaitu penjagaan atas agama, yang merupakan pilar bagi maqashid yang lainnya.

Namun demikian, jika status murtad tidak diatur dalam peraturan perkawinan secara jelas dan rinci, maka dapat menghilangkan kesakralan perkawinan, bahkan terkesan dapat dibuat “mainan”, karena telah di terangkan dalam KHI bahwa nikah adalah sebuah mitsaqan ghalidza (akad yang sangat kuat),<sup>19</sup> selain juga terdapat peyempurnaan agama,<sup>20</sup> dan juga dalam rangka menjaga keberlangsungan jiwa, akal, keturunan dan harta, yang merupakan salah satu maqâshid syariah yang lima.

<sup>19</sup> KHI pasal 2

<sup>20</sup> “*man tazawwaja faqad istakmala nisfa al-din falyattaqillaha fi nisfi al-tsani*”

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ke-mudlarat-an yang demikian kiranya harus dihapuskan, dengan mengambil sisi maslahat yang lebih besar dalam penjagaan kehormatan agama Islam. Bahkan menurut Ramadhan al-Buthy menjadikan penjagaan atas agama adalah yang paling utama diantara maqashid syariah yang lain.<sup>21</sup>

Namun adanya KHI pasal 116 ayat h yang menerangkan akan alasan mengajukan perceraian dengan alasan murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, setidaknya memberikan angin segar bagi penjagaan atas agama Islam, meskipun perlu diteliti lebih dalam, mengingat murtadnya seseorang dapat menjadi sebab fasakh dalam nikah.

Dengan demikian menakar nilai-nilai maslahat mengenai status murtad dalam perkawinan menjadi sebuah pembahasan yang penting. Khususnya terkait pasal 116 ayat h KHI yang telah menyinggung tentang murtad sebagai alasan mengajukan perceraian.

Berdasarkan uraian di atas penulis memandang bahwa persoalan batalnya pernikahan karena murtad, ini adalah penelitian yang sangat menarik. Untuk itu penulis ingin lebih jauh melihat apakah dikalangan masyarakat yang melakukan pernikahan karena murtad dapat mengakibatkan terputusnya hubungan suami istri menurut pasal 116 KHI.

Berdasarkan latar belakang yang penulis buat, penulis merasa perlu untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul **STATUS PERKAWINAN KARENA MURTADNYA SALAH SATU PIHAK DI DESA TELUK TIMBUL KECAMATAN UNGAR KABUPATEN KARIMUN** (Analisis Pasal 116 Huruf H Kompilasi Hukum Islam).

<sup>21</sup> Sa'îd Ramadhan Al-Buthy, *Dlawabith Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar el-Fikr), 2005, h.71, 131

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini penulis merasa perlu untuk di buat agar pembahasannya tidak terlalu meluas sehingga keluar dari topik yang peneliti buat, selain itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu penulis membatasi agar yang di bahas itu tentang Status Perkawinan Karena Murtadnya Salah Satu Pihak Di Desa Teluk Timbul Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun (Analisis Pasal 116 Huruf H Kompilasi Hukum Islam).

## C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang sudah penulis buat di atas maka yang akan menjadi fokus permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana Status Perkawinan Karena Murtadnya Salah Satu Pihak Yang Ada Di Desa Teluk Timbul Kecamatan Ungar
2. Bagaimana Sikap Pemerintah Terhadap Perkawina Yang Salah Satu Pihaknya Telah Murtad (Kabupaten Karimun)

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Status Perkawinan Karena Murtadnya Salah Satu Pihak Yang Ada Di Desa Teluk Timbul Kecamatan Ungar
- b. Untuk mengetahui bagaimana Sikap Pemerintah Terhadap Perkawina Yang Salah Satu Pihaknya Telah Murtad (Kabupaten Karimun)

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum mengenai Status Perkawinan Karena Murtadnya Salah Satu Pihak Yang Ada Di Desa Teluk Timbul Kecamatan Ungar. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan penulis berharap penulisan yang dilakukan peneliti ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

## E Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulisan dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis Menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II LANDASAN TEORI STATUS PERKAWINAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan secara umum tentang teori Pengertian Perkawinan, Tujuan Dan Hikmah Perkawinan, Syarat Dan Rukun Perkawinan, Syarat Sah Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Pengertian Murtad, Pengertian KHI Huruf (H), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan bagaimana hasil dari penelitian status perkawinan karena murtadnya salah satu pihak. Bagaimana pandangan hukum islam mengenai status perkawinan karena murtadnya salah satu pihak.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Perkawinan

Definisi nikah secara bahasa ada dua macam, yaitu hakiki dan majazi. Arti nikah secara hakiki adalah ad-Dam (yang berarti menghimpit atau menindih), al-Jima' (bersetubuh). Adapun secara majazi adalah bermakna al-'Aqd (akad).<sup>22</sup> Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah perikatan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin, untuk memperoleh hak atau status kehalalan disertai syarat dan rukun yang telah diatur oleh Islam.<sup>23</sup>

Pendapat Pertama menyatakan bahwa nikah secara hakiki mempunyai arti wata' (bersenggama), sedangkan secara majazi berarti akad. Pendapat kedua mengatakan bahwa makna nikah secara hakiki adalah akad sedang secara majazinya adalah wata'. Dan pendapat ketiga mengatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan wata'.<sup>24</sup>

Definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Muallif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, (Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1991), h. 1.

<sup>23</sup> Ibid., h. 2.

<sup>24</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama, 1993), cet. ke-1, h. 2.

<sup>25</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia., *Undang-Undang Perkawinan*, op.cit., h. 76.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizian untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>26</sup>

Secara etimologis, nikah berarti bergabung dan berkumpul, tetapi dipergunakan juga pengertian wata' atau akad nikah, namun yang sering dipergunakan adalah untuk akad nikah. Sedangkan secara syara' berarti akad yang memperbolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad dipergunakan lafal nikah atau tazwij atau terjemahannya.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan akad, al-Qur'an telah menggambarkan sifat yang luhur bagi sebuah ikatan yang dijalin oleh dua orang insan yang berbeda jenis kelamin dalam ikatan perkawinan, dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat, antara lain dalam QS. an-Nisa' : 21

كَيْفَ تَأْكُلُ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ وَالْحَمَىٰ ۖ أَن تَرْكُوهَا سَآئِلًا فَضَالًا سَوِيًّا ۗ وَأَن تَكُونَ كَالَّذِينَ هُمْ يُسْأَلُونَ وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ ۗ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْوَرِثَةِ الَّتِي سَأَلُوا بِهَا آلَ الْيَتَامَىٰ وَالْحَمَىٰ أَن يَزْنُوا ۗ وَمَا يَفْقَهُونَ ۚ

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Cik Hasan Bisri dkk, op.cit., h. 140.

<sup>27</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlul-sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 104.

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2017)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Pada dasarnya tujuan perkawinan dalam Islam, maupaun dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda, diantaranya ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.<sup>29</sup> Dalam Penjelasan Undang-Undang Perkawinan juga diuraikan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal seperti yang disebutkan dalam QS. ar-Ruum : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الْوَدْعَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنَّ تَحْتَهُ دُجَانًا فَأَلْفَاظًا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَأَنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Selain tujuan perkawinan di atas masih terdapat beberapa tujuan lain, yaitu, melaksanakan perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Ramulyo, yaitu

<sup>29</sup> Cik Hasan Bisri, op.cit, h. 140.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sekaligus untuk memperoleh keturunan yang sah menurut hukum<sup>30</sup>.

Secara garis besar tujuan perkawinan, menurut Zuhdi, dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu untuk mendapatkan ketenangan hidup, menjaga kehormatan diri dan pandangan mata, dan sebagaimana pendapat ramulyo yang kedua yaitu untuk memperoleh keturunan<sup>31</sup>.

Sedangkan perkawinan menurut Islam juga bertujuan untuk memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, masih terdapat tujuan lain dari pada perkawinan yang dikemukakan oleh Rahman, yaitu bersatunya kedua belah pihak dan untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam rangka untuk memperoleh keturunan. Hal senada juga dikemukakan oleh Kamal Mukhtar, hanya saja ia membagi tujuan dilaksanakannya perkawinan menjadi 5 macam<sup>32</sup>, yaitu :

- a. Untuk melanjutkan keturunan.
- b. Menjaga diri dari hal-hal yang dilarang mengerjakannya.
- c. Menimbulkan rasa cinta antara suami istri dan rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya juga keluarganya.
- d. Melaksanakan sunnah Rasulullah.
- e. Untuk membersihkan dan memperjelaskan keturunan.

<sup>30</sup> Mohd. Idrim Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor I Tahun 1974; dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : tnt., 1985), cet. ke-1, h. 26.

<sup>31</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, (Bandung : AlBayan, 1995) cet. ke-2, h. 15.

<sup>32</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1993, h, 12

Oleh karena itu siapa-siapa yang akan melangsungkan perkawinan maka hendaknya ia memperhatikan betul inti dan tujuan dari perkawinan tersebut.

### 3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam perkawinan terdapat syarat umum dan syarat khusus, di antara syarat umumnya adalah perkawinan dilakukan sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 221 yang berisi tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama kecuali ditentukan lain sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 5 tentang pengecualian bagi orang laki-laki yang diperbolehkan mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani, serta tidak bertentangan juga dengan surat-surat yang lainnya seperti surat an-Nisa' ayat 22, 23 dan 24.

Sedangkan syarat khususnya, Ramulyo menyebutkan tujuh poin, yaitu sebagai

berikut :

- a. Kedua calon mempelai.
- b. Akil baligh dan sehat baik jasmani maupun rohani.
- c. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
- d. Wali nikah.
- e. Dua orang saksi.
- f. Mahar.
- g. Ijab dan qabul<sup>33</sup>.

<sup>33</sup> Mohd. Idrim Ramulyo, op.cit, h. 49.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kamal Mukhtar tidak membagi syarat perkawinan kepada syarat umum dan syarat khusus melainkan membedakan antara syarat dan rukun perkawinan. Kamal Mukhtar menyebutkan tiga poin yang menjadi syarat dari akad<sup>34</sup>, yaitu :

- a. Kesanggupan dari kedua calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah.
- b. Calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang untuk melaksanakan perkawinan.
- c. Calon mempelai adalah orang-orang yang sejdoh, sehingga ada keharmonisan dan perkawinan dapat mencapai tujuannya.

Sedangkan yang menjadi rukun akad ialah segala hal yang wajib ada dalam pelaksanaan akad, yaitu shigat akad, maskawin, dua orang saksi, wali pihak calon mempelai perempuan dan perwakilan.

Rukun dari sebuah perkawinan menurut Sulaiman Rasyid adalah :

- a. shigat yaitu perkataan dari pihak wali perempuan dan dijawab oleh mempelai laki-laki.
- b. Adanya wali mempelai perempuan.
- c. Adanya dua orang saksi<sup>35</sup>.

<sup>34</sup> Kamal Mukhtar, op.cit, h.37

<sup>35</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1995), cet. ke-18, h. 382.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun syarat dan rukun perkawinan tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 mengatakan bahwa Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. b.Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa :

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang bbelum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa :

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa :

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Dari uraian di atas, diatur sedemikian rinci tentang syarat dan rukun tentang perkawinan tersebut. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditekan mengenai usia perkawinan yaitu 16 tahun bagi calon isteri dan 19 tahun bagi calon suami. Demikian juga mengenai persetujuan calon iseri juga diminta persetujuan sebelum akad dilangsungkan.

#### 4. Syarat Sah Perkawinan

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :<sup>36</sup>

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”<sup>37</sup>

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1...., hal. 2

<sup>37</sup> Andi Tahir Hamid. Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangny (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 18

<sup>38</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undang, Hukum Adat, Hukum Agama. ( Bandung: Mandar Maju, 1990) hal. 34

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Pengertian Murtad

Berbicara tentang murtad (berpindah agama) merupakan salah satu hal yang banyak di perbincangkan oleh pelbagai pihak. Menurut bahasa murtad ini berarti kembali, orang yang kembali adalah murtad<sup>39</sup>. Menurut istilah adalah keluar dari agama Islam kepada kekafiran baik di lakukan dengan perbautan, perkataan, i'tiqad atau keraguan<sup>40</sup>.

Seorang intelektual Islam modern kelahiran Mesir, Sayyid Sabiq (w. 1421 H/2000 M), menjelaskan dengan rinci bahwa murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik ia laki-laki taupun perempuan,. Sehingga, ketika seorang muslim dianggap kembali kepada

kekafiran atau berpindah agama karena ada unsur kompulsif (paksaan), maka ia tidak bisa diklaim melakukan murtad<sup>41</sup>.

Cendekiawan-cendekiawan muslim dalam bidang teologi (terutama di masa klasik Islam), orientasi diskursus murtad kebanyakan terbatas diseputar konsep kufur dan iman serta doktrin dosa, meskipun semua itu diawali oleh problem politik. Beberapa tokoh-tokoh sekte Khawarij misalnya, seperti Abdullah ibn Wahab Alrasyidi dan Nafi ibn Alazraq,

<sup>39</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam; Jilid Lima, terjemahan dari; At-Tasyri' Al-Jina'i Allislami Muqaranan Bil Qonunil Wad'iy* (Pengarang: Abdul Qadir Audah), (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve, cet. 6, 2006), hal. 267

<sup>40</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hal. 75

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, IX, terj. Moh. Husein* (Bandung: al-Ma'arif, 1996), hal. 159

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpendapat bahwa menetapkan hukum berdasarkan hukum tuhan dan naşnaş Alquran merupakan bentuk tindakan kekufuran, dalam arti telah keluar dari Islam, yaitu murtad.

Bahkan bagi mereka, kufur dan murtad atau keluar dari Islam itu bukan saja ber hukum tidak dengan hukum Tuhan, tapi juga tindakan melakukan dosa-dosa besar (murtakib alkaba'ir), seperti berzina dan membunuh<sup>42</sup>.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa murtad berat pengkhianatan terhadap Islam dan umat Islam, karena didalamnya terkandung desersi, yaitu pemihakan dari satu komunitas kepada komunitas lain. Pengianatan atau pemberontakan itu serupa dengan pengkhianatan terhadap Negara, karena menggantikan kesetiaan kepada Negara lain atau komunitas lain. Sehingga orang murtad memberikan cinta dan kesetiaan kepada mereka dan mengganti Negara dan komunitasnya. Murtad bukan sekedar terjadinya perubahan pemikiran, tetapi perubahan pemberian kesetiaan dan perlindungan serta keanggotaan masyarakat kepada masyarakat lain yang bertentangan dan bermusuhan dengan komunitas sebelumnya<sup>43</sup>.

Seperti berkeyakinan bahwa Allah Swt sang Pencipta Alam itu tidak ada, kerasulan Muhammad Saw tidak benar, mengalalkan suatu perbuatan yang diharamkan, seperti zina, meminum minuman keras dan zhalim, atau

<sup>42</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.7

<sup>43</sup> Yusuf Qarżawi, *Hukum Murtad, Tinjauan al-Qur'an dan As-Sunnah, terj. Irfan Salim dan Abdul Hayyie al-Kattanie.*,(Jakarta: Gema Insani Press,1998) h. 49-51

mengaramkan yang halal, seperti jual beli, nikah, atau menafikan kewajiban-kewajiban yang disepakati seluruh umat Islam, seperti menafikan salat lima waktu, atau memperlihatkan tingkah yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah keluar dari agama Islam, seperti membuang Alquran ke tempat pembuangan kotoran, menyembah berhala dan menyembah matahari. Dalam pandangan fikih sangatlah jelas bahwa di bawah hukuman Islam, seorang yang murtad harus dihukum bunuh. Diantara pandangan-pandangan fikih klasik itu ada yang menyatakan, bahwa laki-laki murtad harus dihukum bunuh sepanjang ia adalah dewasa dan dalam keadaan sadar. Bila yang menjadi murtad itu anak muda, maka harus di penjara sampai dewasa. Bila tetap tidak bertobat maka akan di hukuman mati.

Dalam Islam nampaknya tidak seorang ulamapun yang menolak untuk mengatakan bahwa Islam sangat mengargai hak manusia untuk menentukan keyakinan keagamaannya sendiri. Memang seharusnya demikian karena tidak satupun ayat dalam Alquran yang memerintahkan umat Islam untuk melakukan pemaksaan dalam menerima ajaran Islam. Meskipun terdapat kecaman Alquran bagi yang tidak mau percaya terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, pemberian status hukum serta eksekusinya menjadi hak Allah swt.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ  
الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدْ  
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا  
انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Tidak ada paksaan dalam agama (Islam), karena sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (Kufur)”. {Albaqarah: 256}.<sup>44</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa paksaan dalam hal keyakinan keagamaan merupakan larangan agama. Menurut Muhammad Asad, istilah *din* dalam ayat di atas berarti *faith* atau keimanan dan keyakinan keagamaan. Ia meliputi muatan doktrinal, implikasi-implikasi praktis serta sikap seorang terhadap objek yang menjadi sembahannya. Sampai pada kesimpulan bahwa ayat di atas jelas merupakan larangan bagi umat Islam untuk melakukan pemaksaan terhadap orang-orang yang tidak percaya dalam keadaan apapun. Bahkan ia berkeyakinan bahwa pemaksaan untuk percaya kepada Islam merupakan dosa besar.<sup>45</sup>

Sebagaimana dijelaskan di atas, Alquran jelas memberikan kebebasan beragama kepada manusia. Hak untuk memberikan hukuman kepada mereka yang mau dan tidak mau memilih Islam merupakan hak Allah.

<sup>44</sup> Soenarjo, dkk, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta timur; Pustaka Al kautsar, 2009), hal. 42

<sup>45</sup> Tedi Kholiludin, *Runtuhnya Negara Tuhan, Membongkar Otoritarianisme Dalam Wacana Politik Islam*, (Semarang : INSIDE, 2005), hal. 85

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inilah yang kemudian sering menjadi permasalahan ketika kita dihadapkan dengan beberapa Hadis Nabi yang membolehkan membunuh orang yang meninggalkan Islam (murtad). Hampir di setiap kitab Fikih yang besar, nampaknya para ulama sepakat untuk memberikan hukuman mati bagi orang yang murtad. Inilah yang kemudian mengundang berbagai kritik dari para sarjana muslim modern.

## 6. Pengertian KHI Huruf (H)

Pasal 116 huruf H Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Status hukum pernikahan yang tetap dilakukan jika salah satu pihak baik suami atau istri telah menjadi murtad, bila melirik pasal tersebut, keharmonisan dalam rumah tangga tidak akan tercipta. Mekanisme penyelesaian perkara cerai karena murtad di Pengadilan Agama dengan cara mediasi dan mengetahui pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.<sup>46</sup>

**Pasal 116** Perceraian dapat terjadi karena alasan berikut :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

<sup>46</sup> Putusan MA No. 51 K/AG/2010)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

**7. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

**a. Dasar Perkawinan**

**1. Pasal 1**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

**2. Pasal 2**

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Batalnya Perkawinan**

**1. Pasal 22**

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

**2. Pasal 23**

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

**Penelitian Terdahulu**

1. Imanda Putri Andini, Studi Komparatif Perceraian akibat pindah Agama menurut Fikih Islam Dan undang-undang perkawinan (Analisis Putusan No. 0879/Pdt. G/2013/PA.Pdg)

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis (Dalam penelitian terdahulu membahas perceraian akibat pindah agama dan analisis di putusan No. 0879/Pdt.G/2013/PA.Pdg)

Sedangkan saya sama membahas tentang status perkawinan yang murtadnya salah satu pihak cuma saya analisis ke pasal 116 huruf H kompilasi hukum Islam.

2. Amara Tashfia, Status Perkawinan Akibat Murtad Dalam Perspektif Ulama Kontemporer Dan UU Perkawinan Di Indonesia, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Penulis meneliti tentang status perkawinan yang murtadnya salah satu pihak dan di analisis ke KHI pasal 116 huruf H kompilasi hukum Islam

3. Rita Kumala Sari, Putusnya Perkawinan Akibat Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B Perkara

Nomor 170/Pdt.G/2018/Pa.Sgt), Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Penulis mengambil sedikit penjelasan di berbagai skripsi " Terdahulu yang ada bahasan tentang status perkawinan akibat murtadnya salah satu pihak.

Cuma beda dengan penelitian terdahulu ia membahas di staudi putusan pengadilan agama sengeti kelas 1b perkara nomor 170 sedangkan saya menganalisis di KHI pasal 116 huruf H kompilasi hukum Islam.

4. Muhammad Alimudin, Pembatalan Nikah Karena Murtad (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010).

Penulis penelitian saya tentang status perkawinan yang murtadnya salah satu pihak dan di analisis kan ke khi pasal 116 huruf H kompilasi hukum Islam. Beda dengan skripsi terdahulu ialah ia menganalisis ke putusan mahkamah Agung.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research). Yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan. Dalam rangka untuk menemukan dan menentukan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selain di tinjau ke lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Adapun mekanismenya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi dari pustaka terkait status perkawinan karena murtadnya salah satu pihak dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan di teliti, kemudian dianalisis melalui teori-teori yang di dapatkan dari data-data tersebut.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Teluk Timbul Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun. Lokasi ini dipilih karena unik dan bisa dijangkau oleh penulis sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek penelitian merupakan sumber data yang diperoleh dari responden atau informan penelitian. Subjek penelitian dapat berupa manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Oleh sebab itu subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat dan KUA.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama dalam penelitian. Secara lebih khusus objek penelitian adalah masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian. Maka dalam kasus ini objek dalam penelitiannya adalah status perkawinan karena murtadnya salah satu pihak.

**D. Populasi dan Sampel****1. Populasi**

Totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, lembaga, media dan sebagainya.<sup>47</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah KUA dan masyarakat yang ada di Desa Teluk Timbul, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun.

**2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Maka yang menjadi sampelnya peneliti

<sup>47</sup> Susiadi AS, *Metodeologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 81

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil sebanyak 5 orang dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu yang menjadi kriteria.<sup>48</sup> Biasanya yang dijadikan sampel penelitian adalah subjek yang mudah ditemui sehingga memudahkan pula proses pengumpulan data.

**E. Sumber dan Jenis Data**
**1. Sumber Data**
**a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).<sup>49</sup> Adapun yang menjadi Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari tempat yang menjadi objek penelitian (Desa Teluk Timbul, Kecamatan Ungar) Yaitu KUA dan masyarakat di lingkungan Desa Teluk Timbul, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau

<sup>48</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 179

<sup>49</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), h.73

data laporan yang telah tersedia.<sup>50</sup> Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian penelitian ini, sehingga mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulis, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Pengamatan (observasi), yaitu suatu cara dalam pengumpulan data dengan terjun kelapangan atau melihat langsung objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitiannya dilakukan di Desa Teluk Timbul, Kecamatan Ungar.

#### 2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden. Maka peneliti disini langsung melakukan wawancara kepada KUA dan masyarakat di desa Teluk Timbul, Kecamatan Ungar.

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.

### 4. Tinjauan Pustaka

Yaitu mengkaji dan meneliti buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

## G. Teknik Analisis Data


Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian untuk memahami suatu subjek yang akan diteliti misalnya seperti tindakan, perilaku, motivasi, persepsi, dan lain-lain yang secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.<sup>51</sup>

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XXIX, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 6



akhir analisis. Kemudian peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.<sup>52</sup>



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 179

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam, apabila dalam suatu perkawinan, salah satu pihak dari suami atau isteri berpindahan agama/murtad, yaitu keluar dari agama Islam kepada agama selain agama Islam, maka perkawinannya menjadi fasakh (batal) dan keduanya harus segera dipisahkan. Di desa Teluk Timbul Kecamatan Ungar ada beberapa kasus perkawinan yang salah satunya (suami/istri) sudah murtad yaitu keluar dari agama islam ke agama lain. Namun mereka masih tetap tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya pasangan suami-istri, padahal dalam hukum islam perkawinan mereka otomatis fasakh (batal).
2. Sikap pemerintah di desa Teluk Timbul, Kecamatan Ungar melarang dengan adanya perkawinan yang murtad salah satu pihak (suami/istri) yang masih tetap tinggal satu rumah.

#### B Saran

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat dan pemerintah desa teluk timbul diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan kebijakan berkaitan dengan

adanya pernikahan beda agama yang berujung pada murtad. Agar generasi muda tidak mencontohinya, karna dalam agama pernikahan yang murtad hukumnya faskh(batal).

2. Bagi peneliti yang akan datang disarankan untuk meneliti faktor-faktor selain status perkawin murtadnya salah satu pihak. Hal ini disebabkan penelitian ini belum memasukkan variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, (Bandung : AlBayan, 1995) cet. ke-2
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam; Jilid Lima, terjemahan dari; At-Tasyri' Al jina'i Allislami Muqaranan Bil Qonunil Wad'iy* (Pengarang: Abdul Qadir Audah), (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve)
- Amad Shiddiq, *Hukum Talak Dalam Ajaran Islam* (Surabaya: Pustaka Pelajar 2001), cet. Ke-1
- Amad Sukarja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: LSIK, 2008)
- Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Dja'far Amir, *Fiqh Bagian Nikah (Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam)*, (Ab Sitti Syamsiyah, Solo, 1983)
- Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang : Dina Utama, 1993), cet. ke-1
- H. M. Anshary Mk, *Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah-masalah krusial.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010)
- Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* ( Bandung: Mandar Maju, 1990)
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1993.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2017)
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia TAZZAFa, 2004)
- Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XXIX, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Moh. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mohd. Idrim Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : tnt., 1985), cet. ke-1
- Muallif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, (Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1991)
- Pasal 22 Undang-undang no. 1 tahun 1974 Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002)
- Sa'fid Ramadhan Al-Buthy, *Dlawabith Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar el-Fikr), 2005
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, IX, terj. Moh. Husein* (Bandung: al-Ma'arif, 1996)
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002)
- Soenarjo, dkk, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta timur; Pustaka Al kausar, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1995)
- Susiadi AS, *Metodeologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014)
- Tedi Kholiludin, *Runtuhnya Negara Tuhan, Membongkar Otoritarianisme Dalam Wacana Politik Islam*, (Semarang : INSIDE, 2005)
- Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002)
- Yusuf Qarzawi, *Hukum Murtad, Tinjauan al-Qur'an dan As-Sunnah, terj. Irfan Salim dan Abdul Hayyie al-Kattanie.*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)